

**TELAAH ATURAN KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA PERSPEKTIF
MAQĀŞIDI JASSER AUDA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
TAUFIQ HIDAYAT, S.H.
20203012094**

**DOSEN PEMBIMBING:
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN, MA.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Sebenarnya, hukum Islam berkarakter egaliter. Namun sayangnya, hukum keluarga Islam yang tertulis dalam formula fikih memiliki hukum patriarkhi, demikian pula produk kodifikasinya (UUP 1/1974 dan KHI). Penelitian ini merupakan telaah atas aturan kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam agar dapat memberikan penjelasan tentang konsep keluarga yang egaliter dalam rumah tangga.

Penelitian ini menjawab 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, bagaimana konsep kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia perspektif maqāṣidi Jasser Auda? Kedua, sejauhmana fitur-fitur maqāṣidi Jasser Auda relevan dengan upaya pengkajian ulang terhadap aturan kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia? Ketiga, apa bentuk dampak teoritik dan praktis penggunaan konsep maqāṣidi Jasser Auda dalam upaya rekonstruksi terhadap aturan kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia? Untuk dapat menjawab 3 (tiga) pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis dengan teori *System Approach* Jasser Auda. Tesis ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, dalam perspektif maqāṣidi Jasser Auda, beberapa pasal UUP 1/1974 dan KHI mengandung muatan patriarkhi yang bias gender karena mengadopsi nilai-nilai patriarkhis yang teraktualisasi dalam kepemimpinan dan pembagian kerja suami istri seperti terlihat dalam UUP No. 1/1974 Pasal 31 ayat (3) dan KHI Pasal 79 ayat (1). Kedua, konsep dan fitur-fitur maqāṣidi Jasser Auda menekankan pada nilai-nilai filosofis yang bersifat aplikatif sehingga dapat diakomodir dalam pembaruan hukum keluarga Islam di dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, pasal-pasal yang dikaji dapat ditelaah dan dikonstruksi dengan merujuk pada konsep dan fitur-fitur Jasser Auda untuk menghasilkan ketentuan yang memberikan keseimbangan terkait kedudukan dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Ketiga, penggunaan konsep maqāṣidi Jasser Auda memungkinkan terjadinya upaya rekonstruksi kedudukan dan kewajiban suami istri melalui fitur *wholeness, multidimensionality, purposefulness, cognition, dan openness*. Sedangkan dampak praktiknya berupa; terpilihnya kepemimpinan sesuai kriteria al-Qur'an, tercapainya konsep kemitrasejajaran atau partnership suami istri, meminimalisir praktik KDRT, dan meminimalisir pertentangan dalam pengambilan keputusan keluarga bagi perempuan.

Kata Kunci: Kedudukan dan Kewajiban, Maqāṣidi Jasser Auda

ABSTRACT

Actually, Islamic law has an egalitarian character. But unfortunately, Islamic family law which is written in the fiqh formula has patriarchal law, as well as its codified products (UUP 1/1974 and KHI). This research is an examination of the position rules, and obligations of husband and wife in Islamic family law in order to provide an explanation of the concept of an egalitarian family in the household.

This study answered 3 (three) questions. First, how is the concept of the position and obligations of husband and wife in Indonesian Islamic family law from the perspective of maqāṣidi Jasser Auda? Second, to what extent are Jasser Auda's maqāṣidi features relevant to efforts to review the position rules and obligations of husband and wife in Indonesian Islamic family law? Third, what are the theoretical and practical impacts of using Jasser Auda's maqāṣidi concept in the reconstruction effort of the position rules and obligations of husband and wife in Indonesian Islamic family law? To be able to answer these 3 (three) questions, this research uses a juridical approach and a philosophical approach with Jasser Auda's System Approach theory. This thesis is a qualitative research with a descriptive analytical type of literature research.

The results of this study conclude that: first, in Jasser Auda's maqāṣidi perspective, several articles of UUP 1/1974 and KHI contain gender-biased patriarchal content because they adopt patriarchal values that are actualized in leadership and division of labor between husband and wife as seen in UUP No.1 /1974 Article 31 paragraph (3) and KHI Article 79 paragraph (1). Second, Jasser Auda's maqāṣidi concepts and features emphasize philosophical values that are applicable so that they can be accommodated in the renewal of Islamic family law in the world including Indonesia. For this reason, the articles studied can be studied and constructed by referring to Jasser Auda's concepts and features to produce provisions that provide balance regarding the position and obligations of husband and wife in the household. Third, the use of Jasser Auda's maqāṣidi concept enables efforts to reconstruct the position and obligations of husband and wife through the features of wholeness, multidimensionality, purpose, cognition, and openness. While the impact of practice in the form of; the election of leadership according to the criteria of the Koran, achieving the concept of partnership or husband and wife partnership, minimizing the practice of domestic violence, and minimizing conflicts in family decision making for women.

Keywords: *Position and Obligations of Husband and Wife, Maqāṣidi Jasser Auda*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Taufiq Hidayat, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Taufiq Hidayat, S.H
NIM : 20203012094
Judul : "Telaah Aturan Kedudukan dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Perspektif Maqāṣidi Jasser Auda"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2022 M.
26 Rabiul Akhir 1444 H.

Pembimbing,

Prof. Dr. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1818/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : **TELAAH ATURAN KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA PERSPEKTIF MAQASIDI JASSER AUDA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **TAUFIQ HIDAYAT, S.H**
Nomor Induk Mahasiswa : **20203012094**
Telah diujikan pada : **Jumat, 16 Desember 2022**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63abce843e117



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63aa58e110e09



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63abdda81c5c6



Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63abf5ee713f6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiq Hidayat, S.H.
NIM : 20203012010
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2022



Taufiq Hidayat, S.H.
NIM: 20203012094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

قل الحق ولو كان مرًا

“Katakanlah Kejujuran Walaupun Terasa Pahit”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PESEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Sujud syukurku kupersembahkan kepada-Mu, Tuhan yang Maha Agung nan Maha Adil nan Maha Penyayang. Atas takdir-Mu telah Kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kedua orang tua, kakak, dan adik yang selama ini tiada henti memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di hadapanku. Terimakasih pula kepada guru-guru yang telah mendidik serta mengajarkan arti penting ilmu bagi hidup ini. Semoga Allah SWT, membalas kebaikan kalian dengan surga firdaus yang mulia.

Bapak dan Mamak, terimalah bakti kecil ini sebagai kado keseriusanku, penawar pelipur lara pengorbanan kalian demi hidupku.



Taufiq Hidayat, S.H.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif استحان	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Uns/ā</i>
3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	<i>Ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>‘Ulūm</i> <i>Ū</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
---	-------------------	---------	----

	غيرهم	Ditulis	Gairihim
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

الرسالة	ditulis <i>ar-Risalah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Telaah Kedudukan dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Perspektif Maqāṣidi Jasser Auda” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agam Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tak lupa penulis menghanturkan rasa ta’zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. K. H. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abd. Mughits. S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin, M.A. selaku pembimbing tesis yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak tercinta Amir Saputra, Mamak tercinta Suparni, kakak tercinta Mira Ira wati dan Muliana, serta adik tercinta Sarah Nadia Putri yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan studi Magister ini.
6. Sahabatku Arifa Santi yang telah kebersamai dalam keadaan suka duka ketika menjalani studi S1 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Sahabat seperjuangan seperantauan, Frina Oktalita, Nurulia Shalehatun Nisa, Nur Avita, Dina Sakina Siregar, Rara Masruroh, Citra Widyasari S., Ahrijon, Rohmansyah, Rahmatullah Panji Maulana, Hamdani Hidayat, Ridwan Saleh, dan Ilham Fajry Akbar yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama proses studi Magister ini.
8. Adik sekaligus teman, Novita Sarwani, Irfansyah, Khairunnisa, dan 'Isyatulluthfi yang telah berbagi suasana ceria ketika di Yogyakarta.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan tesis ini peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Namun demikian, peneliti tetap berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 22 Desember 2022



Taufiq Hidayat, S.H.
NIM: 20203012094



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	v
HALAMAN PESEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II MAQĀṢID SYARĪ‘AH JASSER AUDA DALAM IJTIHAD KONTEMPORER.....	29
A. Biografi Intelektual Kontemporer Jasser Auda.....	29
B. Maqāṣid SyarĪ‘ah Jasser Auda	33
C. Ijtihad Maqāṣidi Jasser Auda sebagai Alternatif Pembaruan Hukum Keluarga Islam	38
BAB II KONSEP KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA I	52
A. Kedudukan dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fikih	52

1. Kepemimpinan dalam Keluarga	52
2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	61
B. Kedudukan dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI.....	66
1. Kepemimpinan dalam Keluarga	67
2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	68
BAB IV PENGGUNAAN SYSTEM APPROACH JASSER AUDA DALAM TELAAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN SUAMI SITRI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM.....	78
A. Implikasi Teoritik Penggunaan Konsep Jasser Auda terhadap Upaya Rekonstruksi Kedudukan dan Kewajiban Suami Istri.....	78
1. Upaya Rekonstruksi melalui Fitur <i>Wholeness</i>	78
2. Upaya Rekonstruksi melalui Fitur <i>Multidimensionality</i>	96
3. Upaya Rekonstruksi melalui Fitur <i>Purposefulness</i>	102
4. Upaya Rekonstruksi melalui Fitur <i>Cognition</i> dan Fitur <i>Openness</i> ..	106
B. Implikasi Praktik Konsep Jasser Auda terhadap Telaah Aturan Kedudukan dan Kewajiban Suami Istri.....	108
1. Terpilihnya Pemimpin Keluarga Berdasarkan Kriteria	110
2. Terciptanya Kemirasejajaran atau Partnership Relasi Suami Istri ...	118
3. Meminimalisir Praktik KDRT	123
4. Meminimalisir Pertentangan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga bagi Perempuan	126
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran-saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga selalu menarik untuk dikaji. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anderson, hukum keluarga menarik dijadikan bahan kajian karena, pertama, adanya pendapat bahwa hukum keluarga dianggap sebagai intisari syari'at. Kedua, masyarakat Muslim telah dibangun di atas prinsip dan landasan hukum keluarga selama berabad-abad. Ketiga, mayoritas Muslim di seluruh dunia masih menjadikan hukum keluarga sebagai pedoman. Keempat, di dunia Islam, kekuatan konservatif dan progresif terus terlibat dalam perdebatan sengit tentang hukum keluarga Islam.¹

Di Indonesia, tonggak pembaruan hukum keluarga Islam dalam sejarah hukum Indonesia, baik secara metodologis maupun konstitusional mempunyai akar yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama yang mayoritas beragama Islam. Bahkan hukum Islam eksis sebagai bahan hukum nasional dan resmi menjadi hukum positif yang berasal dari ajaran-ajaran substantif hukum Islam.² Dari sisi materi hukum, pembaruan pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) pada awal paruh rezim Orde Baru. Tujuh belas tahun kemudian, pada paruh akhir rezim Orde

¹ J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, ed. ke-1 (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 42-43.

² A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, hlm. IV.

Baru, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagai “pedoman hukum” keluarga Islam bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama.³

Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam selain harus diterjemahkan secara sosiologis-kultural, juga harus mengalami transformasi ke dalam realitas keindonesiaan melalui politik hukum Islam, dalam bentuk konkretnya melalui peraturan perundang-undangan agar dapat beradaptasi dengan realitas Indonesia yang dinamis. Karenanya, jika menimbang kenyataan tentang dinamika perkembangan masyarakat, maka wajar jika muncul wacana perlunya peninjauan ulang terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI dalam pasal-pasal tertentu dalam berbagai tema yang dianggap diskriminatif, seperti saksi dalam perkawinan, konsep *nusyuz*, posisi kepala rumah tangga,⁴ juga hak pasca cerai.

Pasal 25 KHI menutup kemungkinan perempuan menjadi saksi dalam perkawinan. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat imam Syafi‘i yang mengharuskan saksi adalah dua orang laki-laki. Sedangkan ada pendapat yang membolehkan saksi perempuan dalam perkawinan, yakni mazhab Hanafi.⁵ Syarat dan praktek poligami,

³ Abul Khair, “Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia),” *Jurnal Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1 (2016), hlm. 20.

⁴ Ilham Tohari dan Moh Anas Kholish, “Ijtihad Berbasis Maqashid Syari’ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020), hlm. 327.

⁵ Menurut mazhab Syafi‘i dalam akad pernikahan mengharuskan dan mensyaratkan saksi yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan tersebut semuanya harus orang laki-laki (dua orang laki-laki) tanpa boleh diganti dengan saksi perempuan, atau satu orang laki-laki digantikan oleh dua

dimana Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan izin poligami oleh pengadilan akan diberikan apabila telah dikehendaki oleh pihak-pihak terkait (suami istri). Tetapi, pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 59 KHI disebutkan bahwa izin poligami dari istri tidak diperlukan lagi apabila istri tidak mungkin dimintai persetujuan atau mendapat penilaian dari Hakim. Muatan pasal-pasal ini bertentangan dengan pasal sebelumnya yang mengakui pentingnya persetujuan istri ketika suami meminta izin untuk melakukan poligami.⁶

Selanjutnya, persoalan hak pasca cerai. Dalam hal cerai gugat, istri tidak memiliki hak penuh atas hak pasca cerai. Dalam hal ini pun dapat diterima oleh istri dengan syarat tertentu yaitu bukan nafkah mut'ah karena nafkah mut'ah diberikan pada pihak termohon dalam cerai talak, istri tidak *nusyuz* sebagaimana tercantum dalam pasal 152 KHI. Faktanya, *nusyuz* atau keinginan istri adalah untuk melepaskan

orang perempuan. Alasan beliau adalah karena menggap perempuan itu cepat lupa, lalai, tidak mempunyai keyakinan yang kuat. Sedangkan pendapat mazhab Hanafi membolehkan saksi perempuan dalam pernikahan. Akad pernikahan tidak harus dihadiri dan disaksikan orang laki-laki semua, akan tetapi boleh diganti dengan perempuan, yakni satu orang laki-laki digantikan oleh dua orang perempuan. Namun jika semua saksi perempuan, walaupun jumlahnya empat orang (masing-masing dua orang pengganti satu orang laki-laki), maka menurut mazhab Hanafi tidak membolehkan. Dalam hal ini beliau mengiyaskan dengan kesaksian jual beli. Selengkapnya lihat Unggul Pahmi Hasibuan, "Kompetensi Saksi Perempuan dalam Pernikahan (Studi Komparasi dalam Perpektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)" Tesis, Riau, *Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau* (2014).

⁶ Mochamad Sodik, "Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI dan RUU HTPA)," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1 (2012), hlm. 127-128.

diri dari pernikahan yang tidak sehat, atau akses yang lebih mudah ke pengadilan agama adalah dua alasan mengapa dia bercerai dari suaminya.⁷

Kemudian, konsep *nusyuz*. Istri harus selalu taat kepada suami dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya karena negara dan masyarakat telah menjadikan suami sebagai pemimpin dan pengikut istri. Istri yang durhaka adalah orang yang berani menentang aturan dan pendapat suaminya. Kewajiban suami untuk menafkahi dan menafkahi tempat tinggal berhenti dengan *nusyuz*-nya istri, sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2).

Istilah *nusyuz* hanya diperuntukkan kepada istri sebagai sebutan untuk istri yang durhaka terhadap suaminya. Padahal *nusyuz* juga dapat terjadi pada suami seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 128. Tentu tidak bisa dijamin suami adalah orang yang benar-benar melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, dalam artian suami yang tidak bertanggung jawab menjalankan perannya sebagai suami sekaligus ayah bagi anaknya. Atau dalam tindakannya yang melakukan KDRT terhadap istri.

Dalam relasi suami istri (meliputi kedudukan dan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 31 dan 34 serta KHI Pasal 77, 79, 80, Pasal 83 dan Pasal 84), budaya patriarkhi⁸ menjadikan suami begitu superior terhadap istrinya. Hal inilah yang

⁷ Sheila Fakhria, "Hak Perempuan dan Hukum Keluarga Islam : Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI," *Legitima*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2019), hlm. 183.

⁸ Patriarkhi adalah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam ilmu antropologi. Budaya patriarkhi yang diturunkan dari generasi ke generasi telah membentuk perbedaan,

sering ditemukan dalam unit keluarga masyarakat. Istri diposisikan sebagai objek sehingga istri harus tunduk pada kendali dan hegemoni suami. Akibatnya, istri menanggung beban pekerjaan domestik rumah tangga yang tidak ada habisnya. Secara tradisional, ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sisi lain, suami dipandang sebagai kepala keluarga dan tidak pantas untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga yang memakan waktu tersebut. Pada saat yang sama, suami sebagai kepala rumah tangga untuk keperluan pribadinya saja harus dilayani oleh istri.⁹

Musdah Mulia mengungkapkan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada pemahaman tekstual terhadap teks-teks suci, dan mengabaikan kontekstualnya.¹⁰ Amina Wadud menganggap bahwa tafsir tradisional ditulis secara eksklusif oleh kaum laki-laki, tegasnya hanya oleh kaum laki-laki. Hal ini berarti bahwa laki-laki dan pengalaman kaum laki-lakilah yang dimasukkan dalam penafsiran tersebut, sementara perempuan dan pengalamannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan. Distribusi kekuasaan kepada laki-laki menyebabkan anggapan adanya keunggulan atas satu atau lebih aspek, seperti garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), otonomi pribadi dalam hubungan sosial, dan partisipasi dalam status publik maupun politik.

⁹ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 141.

¹⁰ Hasyim Syafiq, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, cet. ke-1 (Depok: KataKita, 2010), hlm. 18.

ditiadakan, atau visi, perspektif, keinginan atau kebutuhan kaum perempuan ditafsirkan menurut pandangan kaum laki-laki.¹¹

Perlu pengkajian ulang terhadap pola hubungan suami istri agar dapat bergeser ke arah kesetaraan dan keadilan.¹² Karenanya, jika dihadapkan dengan perkembangan zaman, maka nampak masih terdapat konsep hukum keluarga konvensional yang sudah tidak relevan lagi dan sudah sepatutnya ditelaah ulang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep yang ada dan berjalan sekarang masih tergolong semi egaliter.

Berkenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai agama pembaruan mentransformasikan banyak aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari semula patriarkhal (mengutamakan kaum laki-laki) diperbarui menjadi bilateral atau parental (memberikan kesempatan sama atau setara bagi laki-laki dan perempuan),¹³ yang selanjutnya disebut juga dengan egaliter (kesamaan derajat). Tuntutan egaliter adalah respon terhadap budaya patriarki.

¹¹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radiani, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 2.

¹² Mochamad Sodik, "Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI dan RUU HTPA)," hlm. 111.

¹³ Pembaruan lain yang dibawa Islam adalah: 1) sistem kepercayaan, dari yang semula politeis (mengakui banyak tuhan) diperbarui menjadi monoteis (mengakui satu Tuhan), 2) sistem sosial, dari yang semula hirarkis-berstruktur diperbarui menjadi egaliter (sejajar), 3) sistem ekonomi, dari yang semula borjuis-kapitalis diperbarui menjadi sistem ekonomi berkeadilan, 4) sistem tanggung-jawab, dari yang semula kolektif (kesukuan/sy'ubiyah) diperbarui menjadi tanggung jawab yang bersifat individu, dan 5) dasar hubungan antara orang perorang, dari yang semula berdasarkan status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman). Lihat Moh. Zakariya, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya Dengan Tuntutan Egaliter Laki-Laki dan Perempuan," *QadāuNā*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 643.

Prinsip egaliter ini mengusung konsep kesetaraan manusia tanpa melihat agama, etnis, ras, suku, budaya, bahkan kelas sosialnya.¹⁴

Dalam tulisannya, Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa model pembaruan Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1) menata ulang secara menyeluruh (*deconstruction*), memperbaiki (*reconstruction*), atau melanjutkan yang sudah ada (*continuity*). Ada dua metode yang digunakan saat melakukan dekonstruksi: 1) merombak secara langsung pada masa Nabi Muhammad SAW, dan 2) secara berangsur-angsur berubah sejak zaman Nabi hingga tiba saat yang tepat dan kondusif. Masalah hukum keluarga merupakan bagian dari kelompok yang perlu diubah total, namun secara berangsur-angsur. Karenanya, masih ada nas dalam hukum keluarga yang terkesan akomodatif terhadap sistem keluarga patriarkhi, seperti laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah, kepala rumah tangga, dan pembimbing istri.¹⁵

Sebagaimana diketahui, terdapat wacana pembaruan melalui CLD-KHI (*Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam*). Ide pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia memang banyak dihubungkan dengan isu-isu mengenai persamaan dan keadilan, karena KHI —maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

¹⁴ Suyuti Dahlan Rifa'i dan Hijriatu Sakinah, "Islam dan Gender: Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga dan Tuntutan Egaliter," *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.1 (2021), hlm. 24.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, "Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. 17, No. 3 (2007), hlm. 86.

Perkawinan— dinilai masih bernuansa diskriminatif-patriarkhis.¹⁶ Namun, usaha pembaruan tersebut mendapat penolakan. Hal ini karena penyusun CLD-KHI menggunakan cara pandang yang tidak lazim dalam pembentukan hukum Islam. Perumusan CLD-KHI terkesan mengabaikan pendekatan konstruksi hukum yang telah ada (uṣul fikih).¹⁷

Oleh karena itu, diperlukan terobosan dalam pembaruan yang dapat diterima oleh kaum Muslimin agar hukum keluarga Islam yang diterapkan mencapai konsep egaliter secara mapan. Terobosan yang dimaksud adalah penggunaan metodologi pembaruan hukum yang terdapat dalam khazanah Islam, yaitu melalui maqāṣid syarī'ah. Jasser Auda berkesimpulan bahwa maqāṣid syarī'ah merupakan salah satu media intelektual dan metodologis pembaruan Islam yang paling signifikan saat ini. Dia adalah metodologi dari “dalam” Islam yang menunjukkan nalar dan agenda Islam. Pendekatan ini berbeda secara radikal dengan agenda “reformasi” dan

¹⁶ Beberapa isu dalam dua produk hukum yang dipandang diskriminatif terhadap perempuan antara lain: hak perwalian yang hanya dimiliki laki-laki, saksi yang harus laki-laki, hanya laki-laki yang bisa menjadi kepala rumah tangga, konsep *nusyuz* yang hanya berlaku untuk istri, penyelesaian *nusyuz* yang berbeda antara istri dan suami, poligami, pembagian waris, waris beda agama, dan aturan pemberian nafkah pada masa iddah.

¹⁷ Ilham Tohari dan Moh Anas Kholish, “Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020), hlm. 464. Lihat juga Abul Khair, “Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia),” *Jurnal Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2016), hlm. 28.

“pembaruan” Islam yang tidak memiliki keterkaitan kuat dengan terminologi dan keilmuan Islam.¹⁸

Jasser Auda menggunakan maqāsid syarī‘ah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikir reformasi hukum Islam dengan menggunakan *System Approach* (pendekatan sistem) sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Ada enam fitur yang dipakai oleh Jasser Auda, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling berpengaruh (*interrelated hierarchy*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).¹⁹

Tidak dapat dipungkiri, telah banyak upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk memperbarui ajaran Islam. Namun, Jasser Auda, menganggap pendekatan yang ditawarkan lebih bersifat reduksionis daripada holistik, lebih menekankan makna literal daripada moral, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi bersifat binary daripada multi-nilai.²⁰ Oleh karenanya, agar pemaknaan tidak parsial, *System Approach* mengupayakan penggalian makna sumber-sumber hukum dengan mengedepankan pemikiran yang tersistematis melalui fitur kemenyeluruhan, keterbukaan, multidimensional, dan kebermaksudan.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 8-9.

¹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, ed. 1, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 11.

²⁰ Lihat abstrak Tesis yang ditulis oleh Rahmat Fauzi, “Epistemologi Tafsir Maqashidi: Studi Terhadap Pemikiran Jasser Auda,” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Dengan demikian, *System Approach* Jasser Auda sangat relevan digunakan untuk menelaah konstruksi kedudukan dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dalam hukum keluarga Islam melalui pembacaan progressif terhadap nas. Hal tersebut merupakan langkah tepat untuk beranjak dari konsep patrialkhal menuju konsep yang egaliter secara mapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka pokok masalah yang dapat dibahas dan diteliti dalam tesis adalah:

1. Bagaimana konsep kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia dikaji dalam perspektif maqāṣidi Jasser Auda?
2. Sejauhmana fitur-fitur maqāṣidi Jasser Auda relevan dengan upaya pengkajian ulang terhadap aturan kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia?
3. Apa bentuk dampak teoritik dan praktis penggunaan konsep maqāṣidi Jasser Auda dalam upaya rekonstruksi terhadap aturan kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan konsep kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia perspektif maqāṣidi Jasser Auda.
2. Untuk menjelaskan oprasionalisasi fitur-fitur maqāṣidi Jasser Auda terhadap kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

3. Untuk menjelaskan apa-apa saja dampak teoritik dan praktis penggunaan konsep Jasser Auda dalam upaya rekonstruksi konsep kedudukan dan kewajiban suami istri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan secara teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian bidang hukum keluarga dengan menguak nilai *gender justice* terkait relasi suami istri dalam rumah tangga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

Kegunaan secara praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi tentang bagaimana seharusnya hubungan yang seimbang antara suami istri dan dapat menjauhkan kehidupan rumah tangga dari sistem kehidupan rumah tangga yang patriarkhi.

3. Bagi pemerintah. Konsep maqāṣidi Jasser Auda dapat digunakan sebagai landasan telaah ulang terhadap aturan relasi suami istri dalam rumah tangga, lalu merumuskannya melalui kebijakan aturan hukum keluarga Islam.

E. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa memang telah banyak kajian yang dilakukan oleh para akademisi tentang konsep kesetaraan. Namun demikian, peneliti menganggap masih ada ruang yang bisa dikaji dengan sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Berdasarkan bacaan peneliti terhadap literatur-literatur yang ada, maka peneliti membagi kajian tersebut ke dalam 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama adalah literatur yang membahas tentang kedudukan (suami istri) dalam hukum keluarga. Kelompok kedua adalah kajian tentang pembaruan hukum keluarga melalui pendekatan maqāṣid syari'ah.

Adapun pada kelompok pertama, terdapat artikel jurnal yang ditulis oleh Fathul Mu'in, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan". Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam peningkatan status perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: bidang perkawinan (usia perkawinan, perwalian, poligami, perjanjian perkawinan, talak ta'lik, dan harta bersama), bidang perceraian, dan bidang kewarisan. Pembaruan dalam bidang-bidang tersebut dilakukan dengan menggunakan metode kontemporer karena pemahaman konvensional sudah mapan dalam berbagai tafsir ayat-ayat al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan dianggap sudah tidak mampu

menjawab tantangan permasalahan hukum yang muncul di era modern.²¹ Asni, “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)”. Penulisnya menjelaskan bahwa secara umum dapat dianalisis aturan-aturan dalam KHI cukup menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki. Bahwasanya seorang istri menempati posisi yang sejajar dengan suami dalam membina mahligai rumah tangga. Meski di lain sisi harus diakui bahwa masih ada beberapa hal dalam seluruh materi undang-undang ini yang belum memuaskan kaum perempuan, namun mengingat sifat majemuk dari masyarakat Indonesia dan menyadari sukarnya mencapai konsensus mengenai berbagai butir, maka dibandingkan dengan keadaan sebelumnya di mana teks-teks fikih yang mengatur perkawinan sangat beraneka macam sifatnya, maka aturan-aturan dalam KHI dianggap cukup untuk menjadi pegangan dalam menegakkan posisi kaum perempuan setara dengan laki-laki dalam keluarga.²²

Roykhatun Nikmah, “Dialektika Status Perempuan dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia”. Tulisan ini mengkaji sejarah pergerakan perempuan sampai dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan perkawinan dan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membahas tentang pembaruan umur perkawinan minimal calon pasangan suami istri menjadi 19 tahun.

²¹ Fathul Mu'in, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan,” *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 1 (2022).

²² Asni Asni, “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender),” *Al-'Adl*, Vol. 1, No. 1 (2008).

Sedangkan pada bagian KHI membahas tentang pembaruan dalam aturan perceraian di mana talak dapat jatuh dan diakui bila dilakukan di hadapan sidang pengadilan.²³

Khoiruddin Nasution, “Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”. Tulisan ini menyajikan ide prinsip bilateral Hukum Keluarga Islam, yang diperkirakan akan diterapkan di Indonesia di masa depan. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa peran hukum lebih ditekankan sebagai alat rekayasa sosial daripada sebagai alat kontrol sosial. Hukum Keluarga Islam Indonesia tidak lagi berasal dari fikih konvensional dalam kondisi kekinian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konteks global kontemporer kita berbeda dari konteks fikih konvensional. Penulisnya kemudian menyarankan untuk mengadakan pertemuan reguler dan serius para ahli dan pemimpin Indonesia untuk mendapatkan gagasan atau isi hukum yang perlu dibuat.²⁴

Hilwa Anwar, “Orientasi Peran Egaliter, Keseimbangan Kerja-Keluarga dan Kepuasan Keluarga Pada Perempuan yang Berperan Ganda”. Dalam penelitian ini, kajian kerja-keluarga difokuskan pada karakteristik dari domain keluarga, keseimbangan kerja-keluarga serta kepuasan keluarga sebagai keluarannya. Persepsi perempuan terhadap peran gender dalam keluarganya dan keseimbangan dalam menjalankan peran kerja-keluarga diasumsikan memiliki pengaruh terhadap kepuasan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan orientasi gender

²³ Roykhatun Nikmah, “Dialektika Status Perempuan dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia,” *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1 (2020).

²⁴ Khoiruddin Nasution, “Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. 17, No. 3 (2007).

dalam keluarga dengan keseimbangan kerja-keluarga dan kepuasan keluarga pada perempuan yang berperan ganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa orientasi peran gender keluarga yang egalitarian memiliki hubungan positif dengan keseimbangan kerja-keluarga.²⁵

Nur Hafaniyah, “Reorientasi Peran Domestik: Melacak Pembagian Peran dalam Lingkup The Second Power Akibat Teks Otoritatif Bias Gender, Konstruksi Budaya Patriarkhi, dan Seksisme”. Untuk menguraikan permasalahan tentang adanya peran domestik dalam rumah tangga, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitiannya yaitu pada tiga tipologi; peran domestik didasarkan pada teks otoritatif bias gender, konstruksi budaya patriarkhi dan seksisme. Kemudian, dalam mengulas peran domestik menggunakan perspektif Qira’ah Mubadalah.²⁶

Sedangkan pada kelompok kedua terdapat kajian-kajian oleh: Muannif Ridwan, “Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)”. Artikel ini mengkaji tentang makna hukum Islam kontemporer, objek kajian hukum Islam kontemporer, relevansi fiqih kontemporer dengan doktrin klasik, fleksibilitas dan keluasan hukum Islam, maqashid syari’ah sebagai metode ijtihad kontemporer, dan pintu ijtihad dibuka kembali, serta contoh penerapan metode ijtihad dalam kasus kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan

²⁵ Hilwa Anwar, “Orientasi Peran Egaliter, Keseimbangan Kerja-Keluarga dan Kepuasan Keluarga pada Perempuan yang Berperan Ganda,” *Talenta*, Vol. 1, No. 1 (2015).

²⁶ Nur Hafaniyah, “Reorientasi Peran Domestik: Melacak Pembagian Peran dalam Lingkup The Second Power Akibat Teks Otoritatif Bias Gender, Konstruksi Budaya Patriarkhi, dan Seksisme,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol 5, No. 3 (2021).

bahwa solusi konkret dalam mengurai problematika hukum Islam kontemporer adalah menggunakan metode lintas madzhab, dengan cara mempelajari pendapat semua fukaha dalam semua mazhab fikih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Dhahiri, dan lainnya beserta argumen naqli dan aqli serta kaidah-kaidah istinbath masing-masing dari mazhab mereka. Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dalam mengurai dan memahami nilai dan pesan yang terkandung dalam hukum Islam, maka penerapan teori Maqashid Syariah mutlak diperlukan dalam ijihad kontemporer. Hal ini demi lahirnya fiqh yang humanis, elastis, dan egaliter.²⁷

Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, "Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia". Rumusan dan kontribusi metodologi ijihad berbasis maqashid syari'ah terhadap perkembangan hukum keluarga Islam menjadi pokok bahasan artikel ini. Di sisi lain, penolakan terhadap CLD-KHI menunjukkan bahwa menghidupkan kembali hukum keluarga Islam memerlukan strategi dan metode yang berakar pada pemikiran Islam itu sendiri. Ijtihad berdasarkan maqashid syari'ah berfungsi sebagai landasan konseptual untuk reformasi hukum keluarga Islam dalam pengaturan ini. Selain itu,

²⁷ Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah," *Jurnal Masohi*, Vol. 1, No. 2 (2020).

memberikan penjelasan tentang faktor dan kontribusi yang dibuat maqāshid syari‘ah terhadap modernisasi hukum Islam.²⁸

Kammia Rizqa Amalia, “Konsep Maqashid Shari‘ah Tentang Peran Ganda Tenaga Kerja Perempuan dalam Pemikiran Egaliter Muhammad Ibnu ‘Ashur”. Penulisnya memfokuskan hanya pada dua masalah pokok. Pertama, bagaimana konsep perlindungan tenaga kerja perempuan yang mempunyai peran ganda dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kedua, pandangan Ibnu ‘Ashur menurut egaliter dalam pandangan maqashid syari‘ah dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.²⁹

Rahmat Fauzi, “Epistemologi Tafsir Maqāshidi: Studi Terhadap Pemikiran Jasser Auda”. Tesis ini memberikan penjelasan tentang epistemologi interpretasi maqashidi Jasser Auda yang berpandangan bahwa interpretasi hanyalah representasi kognisi manusia terhadap wahyu. Ijtihad manusia terhadap teks bertujuan untuk mengungkap makna-makna yang tersembunyi dan implikasi praktisnya melalui interpretasi. Konsep ini menyampaikan kesimpulan Auda bahwa ada ruang untuk interpretasi. Dia dapat terus diperbarui dengan wawasan baru.³⁰

²⁸ Ilham Tohari dan Moh Anas Kholish, “Ijtihad Berbasis Maqashid Syari‘ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020).

²⁹ Kammia Rizqa Amalia, “Konsep Maqashid Shari‘ah Tentang Peran Ganda Tenaga Kerja Perempuan dalam Pemikiran Egaliter Muhammad Ibnu ‘Ashur,” *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 (2018). Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran egaliter Ibnu ‘Ashur.

³⁰ Rahmat Fauzi, “Epistemologi Tafsir Maqashidi: Studi Terhadap Pemikiran Jasser Auda,” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2017).

Setelah menelaah berbagai literatur-literatur di atas, maka peneliti menganggap bahwa penelitian yang akan dilakukan ini memiliki korelasi dengan dua kelompok kajian tersebut. Namun, peneliti melihat bahwa literatur-literatur yang ada, terkhusus pada kelompok pertama dan kedua memang mengkaji tentang kedudukan (suami istri) dalam hukum keluarga Islam, namun peneliti menganggap objek pembahasannya masih begitu umum, demikian juga dalam penggunaan maqāsid syari'ah dalam usaha pembaruan. Penelitian ini menawarkan konsep pembaruan peraturan perundang-undangan hukum keluarga Islam melalui pendekatan maqāsid Jasser Auda. Dengan begitu, penelitian ini akan berfokus pada objek berupa peraturan Perundang-undangan hukum keluarga Islam yang terkait dengan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dalam Pasal 31 ayat 3 UUP 1/1974, Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUP 1/1974, KHI Pasal 79, KHI Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1 dan 2).

F. Kerangka Teoritis

Fitur-fitur Pendekatan Sistem (*System Approach*) Jasser Auda

Dalam penelaahan terhadap sumber-sumber hukum (al-Qur'an) tidak boleh meninggalkan pendekatan historis, pendekatan kontekstual, dan pendekatan sosiologis agar dapat mewujudkan rumusan-rumusan spesifik al-Qur'an mengenai kehidupan aktual yang bersifat universal seperti kemanusiaan (*humanistic*), kebebasan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adalah*), dan persamaan

(*al-musawah*) dan pendapat-pendapat hukum hasil ijtihad,³¹ maka penelitian ini sangat cocok jika dianalisis menggunakan pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda.

Untuk mereformasi ajaran Islam, Jasser Auda menghindari pendekatan yang reduksionis ketimbang holistik, lebih menekankan makna literal daripada moral, nilai-nilai yang dijunjung bersifat binary daripada multi-nilai.³² Pendekatan sistem Auda mengupayakan interpretasi al-Qur'an dengan mengedepankan pemikiran yang tersistematis melalui fitur kemenyeluruhan, keterbukaan, multidimensional, dan kebermaksudan.³³

a. Fitur Kognitif

Fitur kognitif (*al-idrākiyah/cognition*) adalah fitur mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan “wahyu” dari “kognisi”-nya. Itu artinya, fikih digeser dari klaim sebagai bidang “pengetahuan ilahiah” menuju bidang “kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap “pengetahuan ilahiah”. Perbedaan yang jelas antara syariah dan fikih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan ilahi.

³¹ Muhammad Ruslan, “Ijtihad dan Problematikan Kekinian,” *Akademika*, Vol 13, No. 01 (2019), hlm. 59.

³² Lihat abstrak Tesis yang ditulis oleh Rahmat Fauzi, “Epistemologi Tafsir Maqashidi: Studi Terhadap Pemikiran Jasser Auda,”.

³³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, hlm. 12-14.

b. Fitur Kemenyeluruhan

Fitur kemenyeluruhan (*kulliyah/wholeness*) mengatasi kelemahan usul fikih tradisional yang sering menggunakan metode atomistik dan reduksionis. Sikap yang hanya mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan permasalahannya, terlepas dari nas-nas lain yang terkait, mencontohkan pendekatan atomistik. Penataan yang ditawarkan adalah menerapkan aturan berkualitas komprehensif melalui operasionalisasi “tafsir tematik” yang pada umumnya tidak terbatas lagi pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Qur’an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.

c. Fitur Keterbukaan

Fitur keterbukaan (*al-infithayyah/openness*) berfungsi untuk memperluas jangkauan *urf* (adat kebiasaan). Jika sebelumnya *urf* dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah), maka *urf* dalam konteks saat ini titik tekannya lebih pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang fakih selain ruang, waktu, dan wilayah. Setidaknya ada dua implikasi dari reformasi ini dalam hukum Islam, yaitu mengurangi literalisme dalam hukum Islam yang akhir-akhir ini kembali marak; serta membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Selain itu, hukum

Islam juga dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain.

d. Fitur hierarki-saling berkaitan

Fitur hierarki-saling berkaitan (*al-harakiriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan/interrelated hierarchy*) adalah fitur yang memberikan perbaikan pada dua dimensi maqāṣid syarī'ah. Pertama, memberikan perbaikan jangkauan dimensi maqāṣid syarī'ah. Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi maqāṣid.

e. Fitur Multidimensionalitas

Fitur multidimensionalitas (*ta'addud al-ab'ad/multidimensionality*), dikombinasikan dengan pendekatan maqāṣid syarī'ah, dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan.

f. Fitur Kebermaksudan

Fitur kebermaksudan (*al-Maqāṣidiyyah/purposefulness*) merupakan fitur yang menjadi pengantar kepada tujuan inti dalam hukum Islam dalam metodologi ijtihad uşul linguistik maupun rasional yang merepresentasikan seluruh fitur pendektan sistem.

G. Metode Penelitian

Kebenaran ilmu bersifat relatif. Kebenaran dalam ilmu dibatasi fakta-fakta alam yang dapat diobservasi baik dengan menggunakan pancaindra maupun dengan memanfaatkan alat bantu teknologi serta kemampuan manusia/pengamat itu

sendiri.³⁴ Dengan menggunakan metode yang relevan dengan masalahnya, penelitian akan terhindar dari cara kerja yang spekulatif dan bersifat *trial and error*. Sebaliknya, metode yang tepat akan meningkatkan objektivitas hasil penelitian karena memungkinkan penemuan kebenaran yang memiliki tingkat ketepatan (validitas) dan tingkat kepercayaan (reliabilitas) yang tinggi.³⁵

1. Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.³⁶ Penelitian kepustakaan atau dokumen berdasarkan peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya disebut juga sebagai hukum normatif atau juga penelitian doktrinal.³⁷ Melalui penelitian kepustakaan dalam penelitian ini akan menelaah bahan hukum primer dan bahan pendukung lainnya secara mendalam untuk menegaskan landasan berpikir dalam menjawab masalah dalam penelitian ini. Objek penelitiannya berupa sejarah dan norma-norma dalam hukum Islam yang berkaitan dengan konstruksi budaya egaliter yang berimplikasi pada peran dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga.

³⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed 1, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

³⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis*, cet. ke-3 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 18.

³⁶ Dalam prosesnya mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang relevan dan sedapat mungkin sumber yang terkini. Secara umum sumber bacaan tersebut dapat berupa buku dan jurnal, meskipun tidak menutup kemungkinan sumber-sumber pustaka yang lainnya. Lihat Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Ed 1, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 124.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian berupa deskriptif analitis.³⁸ Deskriptif Analitis berguna untuk menganalisa data dan informasi mengenai norma hukum Islam dan peraturan Undang-undang hukum keluarga terkait dengan konsep kedudukan dan kewajiban suami istri melalui pendekatan sistem (*System Approach*) Jasser Auda dalam membangun kembali budaya egaliter dalam rumah tangga.

3. Pendekatan dan Teori

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis-filosofis. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini untuk menelaah aturan hukum³⁹ terkait kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Kemudian, pendekatan filosofis dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan penjelajahan filsafat dengan menguak secara radikal serta mengupas secara mendalam⁴⁰ konsep kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam melalui oprasionalisasi teori *System Approach* Jasser Auda secara menyeluruh.

³⁸ Analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Kemudian, analitis deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, cet. ke-11 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 105. Kemudian, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Lihat Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 320.

4. Jenis Data dan Bahan Hukum

a. Jenis data

Dalam penelitian kepustakaan, data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder itu biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori.⁴¹

b. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif melalui penelitian kepustakaan, terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder. Bahan primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴² Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah buku karya Jasser Auda yang berjudul *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. Sedangkan bahan hukum sekunder⁴³ adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat

⁴¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, hlm. 99.

⁴² Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 105.

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah sumber hukum utama dalam Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadist.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pemikiran Jasser Auda, seperti: *al-Maqashid Untuk Pemula, Mudahnya Maqashid Syariah, Perempuan dan Masjid: Perbincangan Dalam Konteks Maqashid Syariah*. Kemudian karya-karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Maka, dalam penelitian ini akan melakukan pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan sudah didokumentasikan dan dilakukan di tempat di mana data kepustakaan berada. Data kepustakaan tidak harus selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan

secara praktik tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, di kantor-kantor pemerintah, di lembaga-lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi menyimpan data kepustakaan tersebut.⁴⁴

Adapun teknik pengumpulan data pada kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴⁵ *editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, *organizing*, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Dan yang terakhir adalah *finding*, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif melalui bahan-bahan kepustakaan, dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan preskriptif analitis. Maka analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan

⁴⁴ Hotma Pardomuan dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum* (Krakatauw Book Sibuea, 2009), hlm. 67-68.

⁴⁵ Teknik Pengumpulan Data Sekunder dengan Kajian Pustaka (dqlab.id) diakses pada tanggal 03 April 2022 pukul 13:00.

menganalisa data-data dan informasi mengenai norma-norma hukum Islam terkait budaya egaliter dalam rumah tangga. Sedangkan preskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi preskripsi tentang pendekatan sistem (*System Approach*) Jasser Auda dalam merekonstruksi kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan Tesis ini menjadi terarah, peneliti menguraikan pembahasannya dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama terdapat pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua terdapat kajian maqāṣid syarī'ah Jasser Auda dalam Ijtihad Kontemporer yang akan menguraikan tentang biografi intelektual Jasser Auda, menguraikan tentang maqāṣid syarī'ah sebagai sebuah *System Approach*, dan terakhir menjelaskan tentang kajian ijtihad maqāṣidī Jasser Auda sebagai alternatif pembaruan hukum keluarga Islam.

Bab Ketiga, terdapat kajian tentang konsep kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang akan diuraikan dalam perspektif fikih dan perspektif hukum keluarga Islam Indonesia.

Bab keempat, merupakan pemaparan tentang penggunaan *System Approach* Jasser Auda dalam telaah terhadap kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

Bab kelima berupa penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang kesimpulan dari hasil telaah konsep maqasidi Jasser Auda dan saran-saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan telaah terhadap aturan kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia perspektif maqāṣidi Jasser Auda, maka dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perspektif maqāṣidi Jasser Auda, beberapa pasal UUP 1/1974 dan KHI mengandung muatan patriarkhi yang bias gender karena mengadopsi nilai-nilai patriarkhis yang teraktualisasi dalam kepemimpinan dan pembagian kerja suami istri sebagaimana terlihat dalam UUP 1/1974 Pasal 31 ayat (3) dan KHI Pasal 79 ayat (1). Selain itu, muatan pasal-pasal tersebut tidak konsisten karena saling bertentangan dengan pasal lainnya. UUP 1/1974 Pasal 31 ayat (1) menegaskan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang. Namun, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, dan Pasal 34 ayat (2) istri dibebankan peran domestik untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Begitu pula yang terjadi dalam KHI. Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 77 menyeimbangkan hak serta kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Namun, Pasal 79

ayat (1) memposisikan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) yang menjadikan mewajibkan seorang istri berbakti lahir dan batin kepada suaminya, sekaligus menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Ketentuan yang lebih menyudutkan lagi adalah ketika istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1). Dari muatan pasal-pasal nya nampak bahwa penyusunannya menggunakan formulasi berupa pola perilaku, kewajiban, dan *privilese* yang dianggap sesuai dengan masing-masing jenis kelamin sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik.

2. Konsep dan fitur-fitur maqāṣidi Jasser Auda menekankan pada nilai-nilai filosofis yang bersifat aplikatif sehingga dapat diakomodir dalam pembaruan hukum keluarga Islam di dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, pasal-pasal yang dikaji dapat ditelaah dan dikonstruksikan dengan merujuk pada konsep dan fitur-fitur Jasser Auda untuk menghasilkan ketentuan yang memberikan keseimbangan dalam kedudukan dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.
3. Ketiga, penggunaan konsep maqāṣidi Jasser Auda dalam telaah aturan kedudukan dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia memungkinkan terjadinya upaya rekonstruksi melalui fitur-fiturnya. Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) telah memandu pembacaan terhadap teks

melalui telaah sosio-historis, sosio-kultural, dan menghadapkannya dengan konteks realitas kedudukan dan kewajiban suami istri dalam konteks kekinian. Fitur multidimensional (*multidimensionality*) memandu “mendamaikan” pemaknaan terhadap nas normatif-temporal dengan nas-nas normatif-universal yang mengisyaratkan adanya kesetaraan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Fitur kebermaksudan (*purposefulness*) mengisyaratkan adanya prinsip kemitrasejajaran dan partnership antara suami istri dalam rumah tangga. Elaborasi fitur kognitif (*cognitive*) dan fitur keterbukaan (*openness*) memberikan keleluasaan pembentuk undang-undang untuk mengakomodasi perubahan aturan kedudukan dan kewajiban suami istri sesuai dengan masyarakat dan kebutuhannya.

Sedangkan dampak praktiknya berupa; terpilihnya kepemimpinan sesuai kriteria al-Qur'an (kriteria ke-*rajulan*, *fadl* dan *anfaq*), tercapainya konsep kemitrasejajaran atau partnership suami istri agar terbentuk pola relasi yang adil dalam pembagian tugas dan pekerjaan rumah tangga secara proporsional dan berseimbangan, meminimalisir praktik KDRT dimana kepemimpinan dalam rumah tangga tidak boleh otoriter, dan meminimalisir pertentangan dalam pengambilan keputusan keluarga bagi perempuan dengan cara bermusyawarah kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemikiran Jasser Auda memiliki ruang lingkup kajian yang cukup luas sehingga penelitian ini tentu tidak mampu mengakomodasi seluruh poin-poin penting dari pemikirannya. Karenanya, bagi peneliti yang tertarik dengan pemikiran Jasser Auda, peneliti menyarankan melakukan pelacakandan kajian secara komprehensif terhadap gagasan Jasser Auda dalam pembaruan hukum Islam, khususnya yang terkait dengan bidang hukum keluarga Islam.
2. Kepada pemangku kebijakan, sudah seharusnya dilakukan telaah ulang terhadap kebijakan/aturan hukum keluarga Islam agar dapat bertransformasi menjadi hukum keluarga yang akomodatif terhadap konsep kemitrasejajaran atau partnership relasi suami istri karena ketimpangan dalam relasi gender mengakibatkan massiv-nya praktik KDRT dan penelantaran terhadap perempuan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

- Abdurrahman, dan dkk. *al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer*. Cet. ke-1. Yogyakarta: elSAQ Press, 2011.
- Ad-Damaski, Ibnu Kašīr. *Tafsir al-Qur'ānīl 'Aẓīm*. Beirut: Darul al-Fikr, 2005.
- Andalusiy, Abi al-Hayyan al. *Tafsir al-Bahr al-Muḥit*. Jilid ke-3. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2010.
- Bārudī, Syaikh Imād Zakī al-. *Tafsir Wanita: Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita dalam Al-Qur'an*. Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Faisol, M. *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir al-Bahar al-Muḥith*. Cet. ke-1. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Fauzi, Rahmat. "Epistemologi Tafsir Maqashidi: Studi Terhadap Pemikiran Jasser Auda." *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Hijāzi, Muhammad Mahmud. *Tafsir Wādhih*. Beirut: Darul Jiyl, 1993.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Klasik dan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Cet. ke-1. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Cet. ke-1. Jakarta: Teraju, 2004.
- Mahallī, Jalāluddīn al-, dan Jalāluddīn as-Syuyūfī. *Tafsir Jalālain*. Terj. Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Marāgī, Ahmad Mustafā al-. *Tafsir al-Marāgī*. Beirut Lebanon: Darul fikr, 2001.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di Dalam Al-Qur'an*. Terj. Yaziar Radianti, cet. Ke-1. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mustaqim, Abdul, dan dkk. *Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Cet. ke-1. Yogyakarta: LKiS Group, 2011.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. Cet. ke-1. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1999.

Syuyūfī, Jalāluddīn as-. *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*. Terj. Abdul Hayyie. Depok: Gema Insani, 2015.

Zenrif, M. Fauzan. *Tafsir Fenomenologi Kritis: Interrelasi Fungsional antara Teks dan Realitas*. Cet. ke-2. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

Zuhailī, Wahbah az-. *Tafsir al-Wasīf*. Terj. Muhtadi dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, M Amin. “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi.” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 46, No. 2 (2012).

Ahmad, Baharuddin, dan Ily Yanti. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Aibak, Kutubuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Terj. Machnun Husein, ed. Ke-1. Surabaya: Amarpres, 1990.

Anderson, JND. *Law Reform in The Moeslem World*. London: Universitas of london, 1976.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga: Pedoman berkeluarga dalam Islam*. Terj. Nur Khozin, cet. Ke-1. Jakarta: Amzah, 2010.

Auda, Jasser. “A Maqāṣidī Approach to Contemporary Application of the Sharī‘ah.” *Intellectual Discourse* Vol. 19, No. 2 (2011).

———. *al-Maqāṣidi untuk Pemula*. Terj. ‘Ali Abdelmon‘im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

———. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

———. *Maqāṣid al-Sharī‘ah A Beginner’s Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

———. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun‘im, ed. 1, cet. Ke-1. Bandung: Mizan, 2015.

‘Awānī, Tāhā Jabir al-. *Ijtihad*. London: International Institute of Islamic Thought, 1993.

Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.

- Dzuhayatin, Siti, dan dkk. *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Rensponsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Suka-Press PSW UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Engineer, Ashgar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi dan Cici Fakhra Assegaf. Yogyakarta: LSPAA Yayasan Perkasa, 1994.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Cet. ke-1. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- . *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Cet. ke-1. Jakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Ghazālī, al-. *al-Mustasfā min 'ilmi al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub, 1971.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Cet. ke-4. Jakarta: CV. Al-Hidajah Djakarta, 1968.
- Kholish, Moh. Anas, dan Nor Salam. *Epistemologi Hukum Islam Transformatif: Sebuah Tawaran Metodologis dalam Pembacaan Kontemporer*. Cet. ke-1. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Ed. ke-2, cet. Ke-1. Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Mudzhar, H.M Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Cet. ke-1. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- . *Menuju Fiqh Baru*. Cet. ke-1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- . *Perempuan, Islam, dan Negara*. Cet. ke-1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Munawar, Budi, dan Rachman. *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- . *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Cet. ke-1. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- . *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004.

- . “Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* Vol. 17, No. 3 (2007): 56480.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Ed. ke-1, cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Penyunting. Subhan M. Sholihat, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Racman, Budhy Munawar. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Ed. ke-1, cet. Ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan sosial*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: asy-Syifa, 1990.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Moh. Abidun. Jakarta: Pena, 2013.
- Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin. *Fiqhus Sunnah lin Nisa’/Fiqh Sunnah untuk Wanita*. Terj. Asep Sobari. Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Argument Kesetaraan Gender: Perspektif Alqur’an*. Jakarta: Paramadina, 1990.
- . *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dalam Pembaruan Hukum Islam*. Cet. ke-1. Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2011.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Cet. ke-1. Bandung: MARJA, 2014.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Yusdani, dan Muntoha. *Keluarga Mashlahah*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam dan Komunitas Indonesia yang Adil dan Setara-KIAS FP Yogyakarta, 2013.

Jurnal

- Adittian, Faiz. "Eksistensi Wanita Jawa Dalam Pergulatan Gender Dan Budaya." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* Vol 10, No. 1 (2015): 56–65.
- Amalia, Kammia Rizqa. "Konsep Maqashid Shari'ah Tentang Peran Ganda Tenaga Kerja Perempuan dalam Pemikiran Egaliter Muhammad Ibnu 'Ashur." *Indonesian Journal of Islamic Law* Vol. 1, No. 1 (2018).
- Anwar, Hilwa. "Orientasi Peran Egaliter, Keseimbangan Kerja-Keluarga Dan Kepuasan Keluarga Pada Perempuan Yang Berperan Ganda." *Talenta* Vol.1, No. 1 (2015).
- AR, Mariatul Qibtiyah Harun. "Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga." *KARSA* Vol. 23, No.1 (Juni 2015): 17–35.
- Asni, Asni. "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)." *Al-'Adl* Vol. 1, No. 1 (2008): 36–45.
- Fakhria, Sheila. "Hak Perempuan dan Hukum Keluarga Islam : Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI." *Legitima* Vol. 2, No. 1 (Desember 2019): 171–88.
- Hafaniyah, Nur. "Reorientasi Peran Domestik: Melacak Pembagian Peran Dalam Lingkup The Second Power Akibat Teks Otoritatif Bias Gender, Konstruksi Budaya Patriarkhi, dan Seksisme." *Sakina: Journal of Family Studies* Vol 5, No. 3 (2021).
- Hasibuan, Unggul Pahmi. "Kompetensi Saksi Wanita dalam Pernikahan (Studi Komparasi dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2014.
- Hidayat, Asep Syarifuddin. "Pengaruh Wacana Gender dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1, No. 1 (Juni 2013).
- Kania, Dede. "Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations." *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, No. 4 (2015): 716–34.
- Khair, Abul. "Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia)." *Jurnal Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1 (2016).
- Kholis, Muhammad Nur. "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34." *Istinbath: Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 2 (2015): 274–90.

- Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* Vol. 2, No. 1 (2022).
- Muin, Fathul Muin Fathul. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan." *Legal Studies Journal* Vol. 2, No. 1 (2022).
- Nasrulloh, Mochomad Nadif, dan Taufiq Hidayat. "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 13, No. 1 (2022): 139–58.
- Nikmah, Roykhatun. "Dialektika Status Wanita dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 5, No. 1 (2020): 38–54.
- Nurmadiansyah, M. Thoriq. "Membina Keluarga Bahagia Sebagai Upaya Penurunan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Agama Islam dan Undang-undang," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 10, No. 2 (2011).
- Setiawati, Elis, Elly Malihah, dan Siti Komariah. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan dalam Keluarga di Kelurahan Isola," *SOSIETAS*, Vol. 7, No. 1 (2017).
- Ridwan, Muannif. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)." *Jurnal Masohi* Vol. 1, No. 2 (2020).
- Rifa'i, Suyuti Dahlan, dan Hijriatu Sakinah. "Islam dan Gender: Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga dan Tuntutan Egaliter." *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol. 4, No.1 (2021).
- Rosa, Andi. "Menggagas Epistemologi Tafsir Alquran yang Holistik." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol. 2, No. 1 (2017): 95–112.
- Ruslan, Muhammad. "Ijtihad dan Problematikan Kekinian." *Akademika* Vol 13, No. 01 (2019).
- Sodik, Mochamad. "Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI dan R UU HTPA)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 46, No. 1 (2012).
- Tohari, Ilham, dan Moh Anas Kholish. "Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50, No. 2 (2020): 462–75.

Zakariya, Moh. “Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya Dengan Tuntutan Egaliter Laki-Laki dan Perempuan.” *QadāuNā* Vol. 2, No. 3 (2021).

Zumrotun, Siti. “Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 13, No. 1 (2013): 125–39.

Lain-lain

Abbas, Adil Abdul Mun'im Abu. *Az-Zawaj wa al-'Alaqaat al-Jinsiyyah fi al-Islam/Ketika Menikah Jadi Pilihan*. Cet. ke-1. Jakarta: Almahira, 2001.

Abdalati, Hammudah. *Islam dalam Sorotan*. Cet. ke-1. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1981.

Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisipliner, dan Transdisipliner: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. Cet. ke-3. Yogyakarta: IB Pustaka, 2021.

Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan, dan Seksualitas*. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.

———. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor, 2017.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1, cet. Ke-11. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Cet. ke 12. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hanitijo, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Havus, M. Yakan, dan John L. Esposito. *Turkish Islam and The Secular State: The Gulen Movement*. Cet. ke-1. New York: Syracuse University Press, 2003.

Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminisme Islam*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hidayatullah, Syarif, dan dkk. *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*. Cet. ke-2. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. ke-6. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membangun Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: Quanta, 2011.

- Munti, Ratna Batara. *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Cet. ke-1. Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Pardomuan, Hotma, dan Heryberthus Sukartono. *Metode Penelitian Hukum*. Krakatauw Book Sibuea, 2009.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis*. Cet. ke-3. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis*. Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Logos, 1999.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Ed. 1, cet. Ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Cet. ke-6. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. ke-8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sukri, Sri Suhandjati. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Suratman, dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-2. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafiq, Hasyim. *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*. Cet. ke-1. Depok: KataKita, 2010.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Ed 1, cet. Ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Ed 1, cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2014.
- https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=3454. Diakses tanggal 23 Oktober 2022 pukul 17:11 WIB.
- <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>. Diakses tanggal 23 Oktober 2022 pukul 17:11 WIB.

<https://123dok.com/article/biografi-jasser-auda-konstruksi-maq%C4%81%E1%B9%A3id-jasser-auda.q5mg90eg>. Diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 13:29.

<https://123dok.com/article/biografi-jasser-auda-pernikahan-usia-kabupaten-pacitan-analisis.y83rg45q>. Diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 13:29.

<https://123dok.com/article/biografi-jasser-auda-konstruksi-maq%C4%81%E1%B9%A3id-jasser-auda.q5mg90eg>. Diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 13:29.

